

**PERAN LEMBAGA KESATUAN BANGSA POLITIK
(KESBANGPOL) PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM PEMBERDAYAAN ORGANISASI
MASYARAKAT
(Studi di kantor Kesbangpol Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AULIA ASMUL FAUZI
NPM:1306200534



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA KESATUAN BANGSA POLITIK (KESBANGPOL) PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT (Studi di kantor Kesbangpol Sumatera Utara)

Aulia Asmul Fauzi
1306200534

Organisasi merupakan sebuah kelompok yang didalamnya terdapat dua orang atau lebih dan memiliki tujuan yang sama. Di Indonesia terdapat begitu banyak jumlah organisasi yang terdaftar secara resmi dan organisasi yang berdiri diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dalam upaya pemerataan pelayanan terhadap masyarakat terkhusus kepada organisasi masyarakat, pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dibantu oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara untuk membentuk sebuah badan yang khusus mengurus hal yang berkaitan terhadap ormas dan Ideologi bangsa. Badan tersebut diberi nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan hukum terhadap organisasi masyarakat yang berdiri mulai dari pendaftaran hingga paham yang dianut oleh ormas tersebut serta sanksi yang diberikan apabila ormas melanggar aturan yang telah ditetapkan. Mengetahui peran Badan Kesbangpol Sumatera Utara dalam upaya pembinaan terhadap ormas yang terdaftar. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dengan Harry Ramadhan selaku Kasub Bidang Organisasi Masyarakat Badan Kesbangpol Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum terhadap ormas diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat serta Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Sumatera Utara dengan melakukan proses pendaftaran dan hubungan kerjasama dengan ormas serta pemberian sanksi administratif dan pidana bagi ormas yang melanggar aturan.

Kata Kunci : Organisasi Masyarakat, Badan Kesbangpol

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr. Wb

Atas berkat Rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka telah sampailah kepada saat yang berbahagia, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul: **Peran Badan Kesatuan Bangsa Politik Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Studi Di Kesbangpolinmas Sumatera Utara).**

Terwujudnya skripsi ini banyak menerima bantuan dan masukan serta dorongan moril maupun materil. Pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada: Keluarga besar, teristimewa Ayahanda **“Zulham Effendi Nasution”** dan Umi tercinta **“Eri Yuliasmi”**, yang merupakan bagian hidup terpenting, dan telah membawa ke masa depan yang cerah dengan penuh perjuangan hingga dapat menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terimakasih kepada Amangboru Hasannudin Harahap dan Bou Zulida afnih Nasution, Nenek Rosni Nasution saudara-saudara kandung, Soraya Annisa Nasution, Alviana Khairiah Nasution, Erza Maulana Nasution, Halimatussakdiah Julia Safitri. S.ked (Inong), Hanny Zahara Utami Harahap.SE, Hutama Noor Aditya Harahap. SH,

Roy Juahsa Sinulinnga. SE si kecil manis yang selalu menghadirkan tawa Syafiah Rahma Azmi Sinulingga, Putri Rizky Permatasari Manurung yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis terus bersemangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana, Sekretaris Rektor Mas Gunawan S.Pd.I., M.TH, Terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Hj. Ida Hanifah SH.MH., Wakil Dekan I Bapak Faisal SH M.Hum., Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., MH., sekaligus sebagai dosen pembimbing I. Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Bapak Syukron Yamin SH. MH, Bapak Teguh Syuhada SH. MH sebagai dosen pembimbing II dan Bapak Yusrizal SH,M.Kn yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terimakasih perhatian, memberi nasehat, bimbingan, dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan berma nfaat dan menjadi amal jariyah yang hanya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Dengan rasa sayang terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan begitu banyak pelajaran serta mendewasakan dalam berorganisasi, dan telah mempertemukan dengan senior dan sahabat-sahabat yang menjadi keluarga kedua setelah rumah, mereka adalah: Abangda Erwin Asmadi SH.MH , Abangda Zefrizal SH, Abangda Hidayat SH.MH, Abanda Bayu Aprianto SH, Abangda Fitrah Bukhori SH. MH. MH.I, Abangda Ogie Renaldo Harahap SH, Abangda Wahyu Surya Dharma SH, Abangda Dyce Ardyan Putra SH, Abangda Ryan Fadli Siregar SH, Abangda Welly Susanto SH, Abangda Iray Raessa SH, Abangda Adi Saputra Nasution SH, Abangda IqbaL Rijali SH, Abangda Nasatia Nasution SH, Abangda Joko SH, Abangda Ibrahimsyah SH, Abangda Firman Samuel Sidahuruk SH, Abangda M. Rifai Manik SH, Abangda Bayu Jani Wibowo SH, Abangda Bambang Handoko SH, Kakanda Rahmi Koto SH, Kakanda Decyana Eka Putri SH, Kakanda Fitriah Ramadhani Siregar SH, Kakanda Talita SH dan lainnya yang tak bias saya sebutin satu per satu. Teman kontrakan tempat penulis menumpang merebahkan lelah dan berlindung dari panas dan hujan Abangda Tommy Saputra SE, Abangda Pandi SE.

Rekan-rekan seperjuangan di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Muslim Syahri, Aris Munandar Guci SH, Dian Azhari, Lisa Handayani Sipahutar SH, Nur Bayti Amalia SH, Maulida Agus Dilla SH, M. Juang Rambe, Sutan Harahap, Ahmad Rizky Batubara, Nazir, Putri Ramadhani, Khoirul “Gemot”, Rahma”boy”.

Terimakasih kepada Adinda Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah sebagai pelanjut generasi tampuk pimpinan umat. Mereka adalah Anggi Karina, Mukhairoh Sari, Vinny Aulia, Rio Bagaskara, Dhimas Siddiq, Fiqri Siregar, Putri, Citra, Tiara Ayu Andani, Novita, Wahyudi Dasopang, Al Marju Nurdin Inggi Mayang Sari, Tengku Hakim, Danoe Sardi, Rajarif Syah, Wildan, Kennedy, Wira Fadhly, Era Husni, Sirry Hidayani, Silvia Damanik.

Teman-teman satu kelas dan satu stambuk yang senantiasa berjuang bersama mereka adalah Singgih Bramantyo, Dedi Harjanto, Dhimas "Pantjur", Khairil Maulana, Majuan Tanjung, Tina Qhisti SH, Fatimah Siregar, Dina Nashuha, Buge Bengi Multra, Kurnia Sihotang, Fahri Bahira, Andri Siregar SH, Dicky Siregar Doni Siringgo, Kesuma Tiani Harahap, Todo Jordan, Fahrir Rozy serta lainnya yang tak bias saya sebutkan.

Disadari adanya banyak kekurangan-kekurangan serta ketidak sempurnaan pada skripsi ini, untuk itu dengan besar hati dan tangan terbuka menerima kritik serta saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk dapat menyempurnakan dikemudian hari, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat. Wassalammualaikum Wr. Wb

**Medan, 20 Agustus 2017
Penulis,**

Aulia Asmul Fauzi

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	19
2. Faedah Penelitian.....	19
B. Tujuan Penelitian	19
C. Metode Penelitian	20
1. Sifat Penelitian.....	20
2. Sumber Data	21
3. Alat Pengumpul Data	22
4. Analisis Data.....	22
D. Definisi Operasional	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Organisasi	24
B. Pembinaan Terhadap Ormas.....	38
C. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	41
D. Tugas dan Wewenang Badan Kesbanpol Sumatera Utara.....	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Pengaturan Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat.....	46
B. Peran Badan Kesbangpol Sumatera Utara Dalam Pembinaan Ormas	61
C. Upaya Hukum Badan Kesbangpol Sumatera Utara Terhadap Ormas Yang Melanggar Aturan.....	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manusia saling berinteraksi satu dan lainnya sebagai sebuah usaha berkomunikasi dalam memenuhi keinginannya. Sejak lahir 33' didunia sudah berhubungan dengan orang tuanya dan semakin meningkat usianya semakin bertambah luas pemikiran dan pergaulannya dengan manusia lain didalam masyarakat.¹ Seorang tersebut juga menyadari bahwa kebudayaan dan peradaban dewasa ini merupakan hasil perkembangan masa-masa yang silam.²

Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup dan hidup sebagai manusia. Ketergantungan ini menghasilkan bentuk kerjasama tertentu dan menghasilkan bentuk masyarakat dalam sebuah keniscayaan. Dengan demikian, manusia adalah makhluk sosial sesuai dengan peribahasa bahwa kata-kata itu tidak dapat diragukan.³

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk

¹ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok; Rajawali Pers, halaman 1

² *Ibid.* Halaman 2

³ Dadang Supardan. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta; Bumi Aksara. Halaman 21

berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial.

Hakekat manusia sebagai makhluk sosial dan politik akan membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku, serta bekerjasama dalam kelompok yang lebih besar. Dalam perkembangan ini, spesialisasi dan integrasi atau organisasi harus saling membantu. Sebab kemajuan manusia nampaknya akan bersandar kepada kemampuan manusia untuk kerjasama dalam kelompok yang lebih besar. Kerjasama sosial merupakan syarat untuk kehidupan yang baik dalam masyarakat yang saling membutuhkan.

Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial, justru memberikan rasa tanggungjawab untuk mengayomi individu yang jauh lebih "lemah" dari pada wujud sosial yang "besar" dan "kuat". Kehidupan sosial, kebersamaan, baik itu non formal (masyarakat) maupun dalam bentuk-bentuk formal (institusi, negara) dengan wibawanya wajib mengayomi individu.

manusia tidak dididik maka tidak akan menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya. Hal ini telah terkenal luas dan dibenarkan oleh hasil penelitian terhadap anak terlantar. Hal tersebut memberi penekanan bahwa pendidikan memberikan kontribusi bagi pembentukan pribadi seseorang.

Berabad-abad konsep manusia sebagai makhluk sosial itu ada yang menitik beratkan pada pengaruh masyarakat yang berkuasa kepada individu.

Dimana memiliki unsur-unsur keharusan biologis, yang terdiri dari:

1. Dorongan untuk makan
2. Dorongan untuk mempertahankan diri
3. Dorongan untuk melangsungkan jenis

Perkembangannya manusia juga mempunyai kecenderungan sosial untuk meniru dalam arti membentuk diri dengan melihat kehidupan masyarakat yang terdiri dari :

1. Penerimaan bentuk-bentuk kebudayaan, dimana manusia menerima bentuk-bentuk pembaharuan yang berasal dari luar sehingga dalam diri manusia terbentuk sebuah pengetahuan.
2. Penghematan tenaga dimana ini adalah merupakan tindakan meniru untuk tidak terlalu menggunakan banyak tenaga dari manusia sehingga kinerja manusia dalam masyarakat bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Umumnya hasrat meniru itu kita lihat paling jelas di dalam ikatan kelompok tetapi juga terjadi didalam kehidupan masyarakat secara luas. Dari gambaran diatas jelas bagaimana manusia itu sendiri membutuhkan sebuah interaksi atau komunikasi untuk membentuk dirinya sendiri melalui proses meniru. Sehingga secara jelas bahwa manusia itu sendiri punya konsep sebagai makhluk sosial.

Ciri manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial adalah adanya suatu bentuk interaksi sosial didalam hubungannya dengan makhluk sosial lainnya yang dimaksud adalah dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Secara garis besar faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia terdiri dari tiga hal yakni :

1. Tekanan emosional. Ini sangat mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain.
2. Harga diri yang rendah. Ketika kondisi seseorang berada dalam kondisi manusia yang direndahkan maka akan memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang lain karena kondisi tersebut dimana orang yang direndahkan membutuhkan kasih sayang orang lain atau dukungan moral untuk membentuk kondisi seperti semula.
3. Isolasi sosial. Orang yang terisolasi harus melakukan interaksi dengan orang yang sepaham atau sepemikiran agar terbentuk sebuah interaksi yang harmonis Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan

sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Sebagai makhluk sosial karena manusia menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, kecuali melalui medium kehidupan sosial.

4. Manifestasi manusia sebagai makhluk sosial, nampak pada kenyataan bahwa tidak pernah ada manusia yang mampu menjalani kehidupan ini tanpa bantuan orang lain.

Selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, selanjutnya interaksi ini berbentuk kelompok. Kemampuan dan kebiasaan manusia berkelompok ini disebut juga dengan *zoon politicon*.

Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling memengaruhi antarmanusia. Proses sosial ini akan terjadi kalau ada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak harus saling merespon. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi.

Menurut Soerjono Soekanto kata “kontak” berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata *con* dan *tangere* (bersama, menyentuh). Kontak berarti bersama-sama saling menyentuh secara fisik. Dalam pengertian gejala sosial, kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, Kontak dapat dilakukan melalui surat-

menyurat, telepon, sms, dan lain-lain. Dengan demikian hubungan fisik bukan syarat utama terjadinya interaksi sosial.⁴

Menurut Karl Manheim, kontak dapat dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer adalah kontak yang dikembangkan dalam media tatap muka, sedangkan kontak sekunder terjadi tidak dalam media tatap muka dan ditandai dengan adanya jarak. Kontak Sekunder dapat dibagi lagi ke dalam dua bagian:

1. Kontak Sekunder langsung, yaitu kontak yang terjadi antara masing-masing pihak melalui alat tertentu, misalnya telepon, internet, surat, sms, dan lain-lain.
2. Kontak Sekunder tidak langsung, yaitu kontak yang memerlukan pihak ketiga.⁵

Istilah manusia sebagai *zoon politicon* pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles yang artinya manusia sebagai binatang politik. Manusia sebagai insan politik atau dalam istilah yang lebih populer manusia sebagai *zoon politicon*, mengandung makna bahwa manusia memiliki kemampuan untuk hidup berkelompok dengan manusia yang lain dalam suatu organisasi yang teratur, sistematis dan memiliki tujuan yang jelas, seperti negara.⁶

Sebagai insan politik, manusia memiliki nilai-nilai yang bisa dikembangkan untuk mempertahankan komunitasnya. Argumen yang mendasari pernyataan ini adalah bahwa manusia sebagaimana binatang, hidupnya suka

⁴ Haikal Efendi "Interaksi Sosial" <https://zroronoa339.wordpress.com> diakses pada tanggal 15 September 2017, Pukul 21.27 WIB

⁵ Mikirbae "Interaksi Manusia Alam Sosial" www.mikirbae.com/2015/05/interaksi-manusia-alam-sosial-.html, di akses pada tanggal 16 September 2017, Pukul 02.21 WIB

⁶Edukasi PPKn "Pengertian/Arti Manusia Sebagai Makhluk Sosial" <http://www.edukasippkn.com> diakses pada tanggal 13 September 2013, Pukul 16.48 WIB

mengelompok. Hanya sifat berkelompok pada manusia adalah suatu kebutuhan dan kebiasaan yang muncul sejak usia kanak-kanak dan mampu berkomunikasi.

Berkelompok dalam kehidupan manusia adalah suatu kebutuhan, bahkan bertujuan. Tujuan manusia berkelompok adalah untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Apapun bentuk kelompoknya, disadari atau tidak, manusia berkelompok mempunyai tujuan meningkatkan kebahagiaan hidupnya. Melalui kelompok manusia bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, bahkan bisa dikatakan kebahagiaan dan keberdayaan hidup manusia hanya bisa dipenuhi dengan cara berkelompok.

Menurut Robert Bierstedt, kelompok memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasarkan ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran jenis. Bierstedt kemudian membagi kelompok menjadi empat macam:

1. Kelompok statistik, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. Contoh: Kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan.
2. Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya.
3. Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi.
4. Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak dan komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal.⁷

⁷ Ilmu Pengetahuan Sekolah <http://ilpese.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-kelompok-dan-asosiasi.html>, diakses pada tanggal 23 September 2017, pukul 23.08 WIB

Tanpa berkelompok tujuan hidup manusia yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan tidak akan bisa tercapai. Manusia merupakan makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia selalu hidup berkelompok dengan manusia yang lain. Perilaku berkelompok (kolektif) pada diri manusia, juga dimiliki oleh makhluk hidup yang lain, seperti semut, lebah, burung bangau, rusa, dan sebagainya, tetapi terdapat perbedaan yang esensial antara perilaku kolektif pada diri manusia dan perilaku kolektif pada binatang.

Hidup dalam hubungan antaraksi dan interdependensi itu mengandung konsekuensi-konsekuensi sosial baik dalam arti positif maupun negatif. Keadaan positif dan negatif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai sekaligus watak manusia bahkan pertentangan yang diakibatkan oleh interaksi antarindividu. Tiap-tiap pribadi harus rela mengorbankan hak-hak pribadi demi kepentingan bersama. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Pada zaman modern seperti saat ini manusia memerlukan pakaian yang tidak mungkin dibuat sendiri.

Manusia memerlukan pengertian, kasih sayang, harga diri pengakuan, dan berbagai rasa emosional lainnya. Tanggapan emosional tersebut hanya dapat diperoleh apabila manusia berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat. Dalam berhubungan dan berinteraksi, manusia memiliki sifat yang khas yang dapat menjadikannya lebih baik. Kegiatan mendidik merupakan salah satu sifat yang khas yang dimiliki oleh manusia. Imanuel Kant mengatakan, "Manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan". Jadi jika manusia tidak dididik maka ia tidak akan menjadi manusia

dalam arti yang sebenarnya. Hal ini telah terkenal luas dan dibenarkan oleh hasil penelitian terhadap anak terlantar. Hal tersebut memberi penekanan bahwa pendidikan memberikan kontribusi bagi pembentukan pribadi seseorang.⁸

Proses interaksi sosial dapat terjalin bila manusia saling berkomunikasi dan melakukan kontak sosial dengan sesamanya yang berada di lingkungan sekitarnya. Proses ini tentu saja akan saling mempengaruhi hubungan antar sesama manusia. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial yang menjadi dasar proses sosial.

Interaksi sosial, hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak harus saling merespon. Jika ditanya dia menjawab, jika diminta bantuan dia membantu, jika diajak bermain dia ikut main. Jika itu dilakukan, sebenarnya telah terjadi interaksi social.

Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial ini dapat berarti hubungan masing-masing pihak tidak hanya secara langsung

⁸ Pusat Ilmu "Manusia sebagai Makhluk Sosial" <http://pusat-ilmu.umum.blogspot.co.id/2016/11/manusia-sebagai-makhluk-sosial.html>, di akses pada tanggal 13 September 2017, pukul 21.35 WIB

bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga tanpa hubungan secara fisik. Kontak sosial dapat bersifat positif dan negatif. Kontak yang bersifat positif akan mengarah pada kerjasama, sedangkan kontak yang bersifat negatif akan mengarah pada suatu pertentangan.⁹

Kontak atau interaksi yang dilakukan oleh manusia biasa disebut juga dengan istilah komunikasi sosial. Komunikasi sosial merupakan suatu proses sosialisasi untuk pencapaian stabilitas sosial. Tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang diagungkan oleh suatu masyarakat melalui komunikasi sosial kesadaran masyarakat dipupuk, dibina, serta diperluas. Melalui komunikasi sosial yang kita bangun, maka masalah-masalah sosial dapat dipecahkan melalui konsensus.

Terjadinya komunikasi sosial, maka akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah sosial yang sedang berlangsung. Misalnya, dalam masyarakat ada kesalahan pemahaman dalam memaknai informasi yang ada. Maka, tugas Anda disini menyambung serta memaknai informasi yang ada, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman lagi. Selain itu juga dapat membangun komunikasi yang lebih baik antara kelompok masyarakat lainnya.

Komunikasi sosial dapat berlangsung pada saat ada komunikasi sebagai lawan bicara. Tidak hanya itu, dengan adanya kelompok masyarakat dapat terjadinya komunikasi sosial. Komunikasi sosial juga dapat diartikan sebagai

⁹ Astalog "Proses Interaksi Manusia Dan Lingkungan"
<http://www.astalog.com/1292/proses-interaksi-manusia-dengan-lingkungan-sosial.htm> diakses pada tanggal 16 September 2017, Pukul 02.11 WIB

proses penyampaian pesan kepada komunikan baik itu pesan pribadi, artinya menceritakan masalah pribadi, maupun pesan yang disampaikan bersifat terbuka.

Manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa disamping manusia hidup bersama demi memenuhi kebutuhan jasmaniah, manusia juga hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan rohani. Kehendak untuk hidup berkelompok pada diri manusia merupakan suatu perilaku yang lahir secara spontan, relatif tidak terorganisasi, dan hampir tidak diduga sebelumnya, proses kelanjutannya tidak terencana, dan hanya tergantung kepada stimulasi timbal balik yang muncul dikalangan para pelakunya. Terhadap pernyataan ini, sering ditemukan adanya pengelompokan manusia yang semula teratur dan tertib, tiba-tiba berubah tanpa rencana, tanpa sebab, dan tanpa arah menjadi kerumunan yang menimbulkan kekacauan sosial dan pengrusakan.

Setiap kelompok pastilah memiliki ciri khas dan kebudayaannya masing-masing. Untuk memaksimalkan kelompok tersebut, dan mengatur tentang berbagai hal maka manusia membentuk sebuah golongan dalam rangka mempertahankan budaya dan generasinya. Dari hal-hal tersebut lahirlah berbagai macam organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan bersama didalam masyarakat.

Organisasi biasanya diartikan sebagai dua orang atau lebih yang berkumpul dengan tujuan yang sama. Pengertian organisasi berbeda dengan pengertian kelompok, akan tetapi apabila dilihat dari alasan atau sebab-sebab berkelompok apabila memiliki tujuan bersama maka kelompok tersebut akan bekerjasama. Kemudian dilanjutkan oleh Chester J. Bernard bahwa pengertian

organisasi adalah kerjasama dua orang atau lebih, suatu sistem dari aktivitas-aktivitas (*system from all activity*) atau kekuatan-kekuatan (*strength*) perorangan yang dikordinasikan secara sadar. Pengertian organisasi yang dikembangkan oleh Chester ini menekankan pada bagian kordinasi yang memiliki sistem. Hal tersebut wajar dikarenakan tujuan bersama yang dibuat oleh setiap anggota organisasi haruslah secara sadar kritis terbangun dalam visi organisasi.¹⁰

Tujuan merupakan hal utama dalam suatu organisasi. Seperti pengertiannya bahwa suatu wadah yang menampung dimana orang berkumpul dan bekerjasama dalam mencapai sesuatu.dari situ sudah dapat kita ambil intisarinnya yang utamanya adalah pencapaian tujuan. Menetapkan tujuan organisasi memberikan arah dan menghindarkan organisasi dari kekacauan,karna akan terstruktur. Tujuan dapat membantu memotivasi anggota dengan mengkomunikasikan apa organisasi ini berjuang untuk serta menyediakan dasar mengakui prestasi dan keberhasilan. Organisasi yang tujuan ditetapkan lebih efektif dalam merekrut anggota. Dalam tujuan organisasi terdapat 3 tingkatan :

1. Tujuan atau Misi adalah umum,pernyataan luas yang menceritakan mengapa organisasi itu ada.biasanya tidak berubah dari tahun ke tahun dan sering pernyataan pertama dalam konstitusi
2. Tujuan adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang organisasi ingin dicapai,yang berasal dari tujuan ataupun misi.Tujuan adalah ujung kearah mana usaha anda yang akan diarahkan dan sering berubah dari panjang untuk istilah atau tahun ke tahun,tergantug pada sifat kelompok
3. Tujuan adalah deskripsi dari apa yang harus dilakukan,berasal dari tujua,spesifik yang jelas laporan tugas terukur yang akan dicapi sebagai langkah kearah menjacapi tujuan.¹¹

¹⁰ Wikipedia "Organisasi". <https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi>, diakses Selasa, 09 Mei 2017, Pukul 23.07 WIB.

¹¹ *Ibid*

Beberapa unsur tertentu dalam organisasi, antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai wadah atau tempat bekerjasama

Organisasi adalah merupakan merupakan suatu wadah atau tempat dimana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya organisasi menjadi saat bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kerja sama, sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara bekerja sama tersebut akan dilaksanakan. Pengertian tempat di sini dalam arti yang konkrit, tetapi dalam arti yang abstrak, sehingga dengan demikian tempat ini adalah dalam arti fungsi yaitu menampung atau mewartakan keinginan kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian umum, maka organisasi dapat berubah wadah sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu misalnya organisasi buruh, organisasi wanita, organisasi mahasiswa dan sebagainya.

2. Proses kerja sama sedikitnya antar dua orang

Suatu organisasi, selain merupakan tempat kerja sama juga merupakan proses kerja sama sedikitnya antar dua orang. Dalam praktek, jika kerja sama tersebut dilakukan dengan banyak orang, maka organisasi itu di susun harus lebih sempurna dengan kata lain proses kerja sama dilakukan dalam suatu organisasi, mempunyai kemungkinan untuk dilaksanakan dengan lebih baik hal ini berarti tanpa suatu organisasi maka proses sama itu hanya bersifat sementara,

di mana hubungan antar kerja sama antara pihak-pihak bersangkutan kurang dapat diatur dengan sebaik-baiknya.¹²

3. Jelas tugas kedudukannya masing-masing

Adanya organisasi maka tugas dan kedudukan masing-masing orang atau pihak hubungan satu dengan yang lain akan dapat lebih jelas, dengan demikian kesimpulan double pekerjaan dan sebagainya akan dapat di hindarkan. Dengan kata lain tanpa orang yang baik mereka akan bingung tentang apa tugas-tugasnya dan bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lain

4. Adanya tujuan tertentu

Suatu perencanaan yang kurang baik tetapi organisasinya baik akan cenderung Betapa pentingnya kemampuan mengorganisasi bagi seorang manajer. lebih baik hasilnya dari pada perencanaan yang baik tetapi organisasi tidak baik.

Organisasi masyarakat (ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila¹³

Berorganisasi di Indonesia dijamin oleh Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selama tujuan berdirinya ormas tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-

¹²Dhiedortorg "Pengertian, Definisi, Arti Organisasi dan Unsur – unsurnya", <https://dhiedortorg.wordpress.com/2011/09/25/pengertian-definisi-arti-organisasi-dan-unsur-unsurnya/> di akses pada tanggal 13 September 2017, pukul 17.09 WIB

¹³Wikipedia "Organisasi Massa". https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_massa, diakses Minggu 07 Mei 2017, pukul 11.58 WIB.

undang maka ormas tersebut boleh berdiri dan melaksanakan kegiatan. Adapun tujuan didirikannya ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ayat (6) yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kesetiakawanan dan social, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan/atau
8. Mewujudkan tujuan negara.

Sebagai wujud pembinaan terhadap organisasi masyarakat, pemerintah membuat lembaga negara yang khusus mengurus organisasi. Segala urusan organisasi mulai dari proses pendaftaran serta pendataan dibawah Kementerian Dalam Negeri yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berdasarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kemendagri.

Sumatera utara sebagai sebuah Provinsi terbesar di Indonesia berbagai bentuk organisasi hadir mewarnai keberagaman ditengah-tengah masyarakat. Organisasi daerah hingga nasional, tingkatan struktural pimpinan di wilayah hingga yang paling kecil yaitu ranting/kecamatan. Perbedaan pola pandang serta fanatisme organisasi para kadernya kerap menimbulkan gesekan antar organisasi. Tak jarang terjadi aksi tawuran/perkelahian antar kelompok yang menyebabkan kerugian harta hingga nyawa. Untuk tidak terus mengulangi kejadian yang tidak di inginkan tersebut maka dibutuhkan kehadiran negara dalam pembinaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang dibahas untuk melakukan penelitian berjudul “ **Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Organisasi Masyarakat**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap organisasi masyarakat?
2. Bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara dalam pemberdayaan organisasi masyarakat?
3. Bagaimana upaya hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara terhadap organisasi yang melanggar aturan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil ini menambah pengetahuan ilmu hokum mengenai peran Badsan Kesbangpol Sumatera Utara khususnya dalam pembinaan ormas.

- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi para pihak seperti organisasi masyarakat, mahasiswa fakultas hukum, serta pihak terkait dengan kegiatan berkumpul dan berserikat.

B. Tujuan Penelitian

Melihat pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal yang hendak dicapai oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang berlaku bagi organisasi masyarakat
- b. Untuk mengetahui peran Kesbangpol Sumatera Utara dalam upaya pembinaan ormas
- c. Untuk mengetahui upaya hukum bagi organisasi masyarakat yang melanggar aturan negara.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana pokok metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Sifat dan materi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan

ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis empiris yakni penelitian pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder ialah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-peraturan yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas, penelitian yuridis empiris menggunakan data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan dan sebagainya. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang terkait penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Permendagri Nomor 43 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kemendagri dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengikat.
- b. Bahan hukum sekunder, misalnya berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan rancangan Undang-Undang. Dalam penelitian ini berupa

buku-buku para sarjana, karya ilmiah, hasil penelitian dan makalah yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.¹⁴

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus hukum, internet dan lainnya.

3. Alat pengumpul data

- a. *Field research* (penelitian lapangan), yakni dengan melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Ormas Badan Kesbangpol Sumatera Utara Bapak Harry Ramadhan.
- b. *Library research* (penelitian pustaka), yakni diambil dari buku-buku, perundang-undangan, pendapat para ahli, serta bahan-bahan perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Analisis data

Untuk memperoleh data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisi kualitatif. Analisi kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

D. Definisi operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi operasional merupakan suatu variable dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Dalam penelitian yang berjudul **“Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Organisasi”** yang menjadi definisi operasional adalah:

1. Badan Kesbangpol Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang administrasi umum, pembinaan ideologi, dan kewaspadaan bangsa, kewaspadaan nasional, pembinaan politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan. Peranan Badan Kesbangpolinmas sesuai dengan Permendagri Nomor 43 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Mendagri.
2. Pemberdayaan merupakan suatu proses yang pada hakikatnya bertujuan untuk terwujudnya perubahan. Oleh karena itu, mulai dari titik melihat bahwa individu tegerak ingin melakukan suatu sikap dan perilaku kemandirian,termotivasi, dan memiliki ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rambu-rambu nilai atau norma yang memberikannya rasa keadilan dan kedamaian dalam mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan.

3. Bahwa berkumpul dan berserikat dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Organisasi

Pasca reformasi, banyak muncul organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Tentu saja organisasi tersebut diatur pada sebuah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat. Pasal mengenai Hak Asasi Manusia menjiwai ketentuan-ketetapan Pasal 28 C tentang Hak Asasi Manusia. Menjiwai ketentuan-ketetapan Pasal 28 C tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28 E ayat (2) tentang kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani. Hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Pasal 28 F tentang hak berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan. Sebelum UUD 1945 diamandemen, Indonesia memiliki aturan organisasi yang didirikan masyarakat atau Non Government Organization (NGO) yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, meski ormas juga dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga

tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Organisasi adalah sekumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerjasama, terkendali dan dipimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu misalnya lingkungan, cara, atau metode, material, mesin, uang, dan beberapa sumber daya lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.¹⁵

Organisasi terbentuk karena dipengaruhi aspek-aspek seperti penyatuan visi dan misi serta mempunyai tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi dari sekelompok orang tersebut terhadap lingkungan masyarakat. Organisasi yang dianggap baik merupakan sebuah organisasi yang diakui keberadaannya, hal ini karena organisasi tersebut memberikan kontribusi misalnya pengambilan sumber daya manusia sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Orang-orang yang terkumpul dalam sebuah organisasi sepakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui sumber daya secara sistematis dan rasional yang terkendali dan adanya pemimpin organisasi yang akan memimpin organisasi dengan terencana.

¹⁵ Aliajah's Blog " Pengertian Organisasi Secara Umum dan Pengertian Organisasi Menurut Para Ahli" <https://www.google.co.id/amp/s/aliajah.wordpress.com/2013/03/19/pengertian-organisasi-secara-umum-dan-pengertian-organisasi-menurut-para-ahli/amp/> diakses pada Sabtu 09 September 2017, Pukul 09.03 WIB.

Organisasi didirikan oleh sekelompok orang tertentu memiliki alasan. Seorang pakar bernama Herbert G. Hicks mengemukakan dua alasan mengapa orang memilih untuk berorganisasi:

1. Alasan sosial (*social reason*), sebagai “*zoon politicon*” artinya makhluk hidup secara berkelompok, maka manusia akan merasa penting berorganisasi demi pergaulan maupun pemenuhan kebutuhannya. Hal ini dapat kita temui pada organisasi-organisasi yang memiliki sasaran intelektual, atau ekonomi.
2. Alasan materi (*material reason*), melalui bantuan organisasi manusia dapat melakukan tiga macam hal yang tidak mungkin dilakukannya sendiri yaitu dapat memperbesar kemampuannya, dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu sasaran melalui bantuan sebuah organisasi, dapat menarik manfaat dari pengetahuan generasi-generasi sebelumnya yang telah dihimpun.¹⁶

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi. Menurut Stoner Organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang dibawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama, menurut James D Mooney, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi menurut Chester I. Bernard merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Organisasi menurut Drs. H. Malayu S,P, Hasibuan sebagai proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi menurut Max Weber adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang didalamnya terdapat wewenang, dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan suatu fungsi tertentu.

Hampir semua organisasi mempunyai serangkaian tujuan yang berganda untuk memnihil permintaan “trade off” dari berbagai pihak berkepentingan yang

¹⁶ Rinda Oflanni <https://rindaoflanni.wordpress.com/2012/12/20/ciri-ciri-unsur-dan-teori-organisasi/> diakses pada tanggal 23 September 2017 Pukul 21.10 WIB

terlibat dalam operasi organisasi. Akibatnya, sering menimbulkan konflik antara pihak-pihak tersebut. Dalam proses pencapaian tujuan, manajemen harus menentukan keseimbangan / campuran optimum tujuan-tujuan dan memadukan berbagai kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi. Tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan seluruh kekuatan yang terlibat dalam operasi organisasi. Perumusan tujuan merupakan Hasil usaha perpaduan untuk memuaskan semua pihak / himpunan berbagai tujuan individu dan organisasi . Agar perumusan tujuan efektif manajer perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Proses perumusan tujuan hendaknya melibatkan individu-individu yang bertanggung jawab terhadap tujuan pencapaian tujuan.
2. Manajer puncak (sebagai perumus tujuan umum) hendaknya bertanggung jawab untuk menurunkan tujuan-tujuan pada tingkatan yang rendah.
3. Tujuan harus realistis disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal
4. Tujuan harus jelas, beralasan dan bersifat menantang anggota organisasi
5. Tujuan umum hendaknya dinyatakan secara sederhana agar mudah dipahami dan diingat oleh pelaksana
6. Tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum
7. Manajemen harus selalu meninjau kembali tujuan telah ditetapkan.¹⁷

Struktur organisasi sangat penting untuk dapat dipahami oleh semua komponen dalam rangka menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Struktur organisasi merupakan deskripsi bagaimana organisasi membagi pekerjaan dan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun bentuk-bentuk organisasi antara lain organisasi politik,

¹⁷ Danita “ Tujuan Organisasi” <http://anitamutez.blogspot.co.id> ldiakses pada tanggal 13 September 2017, pukul 21.53 WIB

organisasi mahasiswa, organisasi sekolah, organisasi negara, organisasi sosial, organisasi masyarakat hingga organisasi olahraga.

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Konsep Efektivitas yang dikemukakan para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang dipergunakan. Secara nyata Stoner menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi.¹⁸

Menurut Miller *“Effectiveness be define as the degree to wich a social system achieve its goals. Efectiveness must be distingiished from efficiency. Efficiency is mainly concered with goal attainments.”* (Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandaung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian.¹⁹

Selanjutnya dikatakan oleh Georgopualos dan Tannebaum (dalam Etzioni, 1969: 82) mengemukakan: *“organization effectiveness as the extent to which an organization as a social system, given certain resources and mean, ulfil it’s objective without incapacitating it’s means and resours and without placing strain upon it’s members.”*. Pandangan tersebut dapat diartikan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem

¹⁸Definisi Pengertian “ Efektivitas Organisasi” <http://www.definisi-pengertian.com> diakses pada tanggal 19 September 2017, pukul 22.49 WIB

¹⁹ *Ibid*

sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya).²⁰

Secara umum ada pandangan bahwa efektivitas dimaksudkan atau dapat didefinisikan dalam batas-batas dari tingkat pencapaian tujuan organisasi. Dan menurut Hall mengartikan bahwa dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya. Semua konsep tersebut hanya menunjukkan pada pencapaian tujuan organisasi, sedang bagaimana cara mencapainya tidak dibahas. Yang membahas bagaimana mencapai tingkat efektivitas adalah Argris (dalam Siliss, 1968: 312) yang mengatakan: *“Organizational effectiveness then is balanced organisation optimal emphasis upon achieving object solving competence and human energy utilization.”* Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.

Efektivitas adalah keberhasilan mencapai tujuan organisasi. organisasi yang efektif adalah organisasi yang mencapai tujuan. efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Organisasi dapat disebut efektif ketika dapat melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi:

1. Kepuasan Pelanggan
2. Tercapainya visi organisasi
3. Pemenuhan Aspirasi
4. Menghasilkan keuntungan bagi organisasi
5. Pengembangan sumber daya manusia bagi organisasi
6. Aspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi.²¹

²⁰ *Ibid*

²¹ Efektivitas Organisasi, <https://teoriefektivitas.blogspot.co.id/2012/10/efektivitas-.html>, diakses pada tanggal 19 September 2017, Pukul 22.31 WIB

Menurut Bernard, efektivitas organisasi merupakan kemahiran dalam sasaran spesifik dari organisasi yang bersifat objektif (*if it accomplished its specific objective aim*). Schein dalam bukunya “organizational Psychology mendefinisikan efektivitas organisasi sebagai kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara diri dan juga bertumbuh, lepas dari fungsi-fungsi tertentu yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu:

1. mengerjakan hal-hal yang benar, di mana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
2. mencapai tingkat di atas pesaing, di mana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
3. membawa hasil, di mana apa yang telah dikerjakan mampu memberikan hasil yang bermanfaat.
4. menangani tantangan masa depan.²²

Efektivitas selalu berkait dengan tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas (hasil) yaitu mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu system dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya. Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam

²² Yonas Manlaey “Efektivitas Organisasi” <https://teoriefektivitas.blogspot.co.id> Diakses Pada tanggal 24 September 2017, Pukul 23.27 WIB

memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”. Jadi, efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dengan demikian, pengertian efektivitas dalam beberapa definisi di atas menunjukkan pada kualifikasi sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

Setiap manusia memiliki kepentingan dan tujuan berbeda-beda, hal tersebut menjadi sebab adanya tujuan dalam organisasi, dengan menyatukan kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda untuk menjadi kepentingan dan tujuan yang sama. Tujuan organisasi berpengaruh dalam mengembangkan organisasi baik dalam perekrutan anggota, dan pencapaian apa yang ingin dilakukan dalam berjalannya organisasi tersebut. Tujuan-tujuan organisasi antara lain sebagai berikut:

1. Mengatasi terbatasnya kemampuan, kemandirian dan sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai tujuan
2. Sebagai tempat mencapai tujuan dengan selektif dan efisien karena melakukan secara bersama-sama
3. Sebagai tempat mendapatkan jabatan dan pembagian kerja
4. Tempat mencari keuntungan bersama-sama
5. Sebagai tempat mengelola dalam lingkungan bersama-sama
6. Sebagai tempat dalam mendapatkan kekuasaan dan pengawasan
7. Sebagai tempat menambat pergaulan, dan memanfaatkan waktu luang.²³

Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu misalnya lingkungan, cara, atau metode, material, mesin uang, dan beberapa sumber daya

²³ Ngelmu “Pengertian Organisasi: Ciri, Unsur, Manfaat, Dan Pentingnya Organisasi”, www.ngelmu.id/pengertian-organisasi/ diakses pada 09 September 2017, Pukul 09.28 WIB.

lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Orang yang terkumpul dalam sebuah organisasi sepakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui sumber daya secara sistematis dan terasional yang terkendali dan adanya pemimpin organisasi yang akan memimpin operasional dengan terencana.

Ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang bertujuan politis. Bentuk organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan dan sosial. Ormas sebagai perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

Warga masyarakat dan warga negara setiap manusia Indonesia harus memegang semangat kekeluargaan dan semangat gotong-royong. Hal ini berarti sebagai warga negara harus mengadakan organisasi dan saling membantu. Negara kita yang berasaskan kekeluargaan, menghormati hak pribadi. Sebaliknya hak pribadi itu dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan bersama yaitu

kepentingan nasional. Oleh karena itu, kepentingan nasional yang merupakan kepentingan bersama itu harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan dengan tujuan-tujuan tertentu yang disadari pula dan diatur dengan ketentuan-ketentuan yang formal. Organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran melalui apa komunikasi berlangsung. Kemudian menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Hierarki sasaran organisasi formal dinyatakan secara eksplisit. Status, prestise, imbalan, pangkat dan jabatan, serta prasarat lainnya terurutkan dengan baik dan terkendali. Selain itu organisasi formal tahan lama dan mereka terencana dan mengingat bahwa ditekankan mereka beraturan, maka mereka relatif bersifat tidak fleksibel.

Organisasi Informal adalah organisasi yang dibentuk tanpa disadari sepenuhnya, tujuan-tujuannya juga tidak begitu jelas. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) juga tidak jelas. Hubungan yang terjalin juga sifatnya pribadi dan sifatnya tidak formal. Kebanyakan organisasi informal ini terbentuk dalam organisasi formal, yang anggotanya terdiri atas karyawan yang ada pada lembaga tersebut. Mereka secara pribadi ingin mengadakan kegiatan tertentu secara bersama-sama yang harus diorganisir. Contoh organisasi informal, misalnya organisasi kesenian karyawan. Setiap karyawan mempunyai keinginan

untuk mengembangkan bakat di bidang kesenian. Dari masing-masing pribadi berkumpul untuk membentuk kegiatan kesenian, bisa juga arisan karyawan, dan lain-lain.²⁴

Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan dengan Sang Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhannya di dalam pelaksanaan tugasnya. Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika seseorang harus melakukan korupsi atau penyelewengan harta negara lainnya dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin *good governance* yang selama ini menjadi panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

²⁴ Ram Mahriza "Pengertian Organisasi", <http://ramahriza.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 13 September 2017, Pukul 17.27

Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai yang seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya.

Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif. Selain itu, nilai spiritualitas menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan.²⁵

Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan ormas di masa silam yang mewajibkan seluruh ormas berasaskan Pancasila. Sementara itu untuk sifat kegiatan, ormas tentunya harus dibedakan dengan organisasi lain yang tujuannya memang memperoleh keuntungan, seperti CV, PT dll. Dalam melaksanakan kegiatannya ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Adapun tujuan ormas sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat,
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat,
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan/atau,

²⁵PPKn “Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Kekuasaan Negara” <https://ppknkelaswithsyf.wordpress.com/2016/12/04/nilai-nilai-pancasila-dalam-kerangka-praktik-penyelenggaraan-kekuasaan-negara/> diakses pada tanggal 16 September 2017, pukul 04.37 WIB

8. Mewujudkan tujuan Negara.²⁶

Selain itu juga organisasi masyarakat berfungsi sebagai sarana:²⁷

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi,
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi,
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pemenuhan pelayanan sosial
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan/atau,
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Pembinaan Terhadap Organisasi Masyarakat

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah sebuah proses pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha, dan tindakan, atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil dengan baik. Pembinaan menurut Masda Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

Menurut Mathis pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi yang dapat dipandang secara sempit maupun luas.²⁸

²⁶ Edukasi PPKn “Pengertian, Fungsi dan Tujuan Ormas / Organisasi Kemasyarakatan”, <http://www.edukasippkn.com/2016/05/pengertian-fungsi-dan-tujuan-ormas.html>, diakses Rabu 10 Mei 2017, pukul 23.46 WIB.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Kumpulan Pengertian <http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 24 September 2017, Pukul 11.15 WIB

Pembinaan juga dapat diartikan bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan sehingga tercapai apa yang diharapkan.²⁹

Organisasi masyarakat sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga Negara merupakan lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial yang merupakan salah satu perangkat dalam sistem kenegaraan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Pemberdayaan dan penguatan kapasitas ormas secara transparan dan akuntabel sehingga terwujud kemandirian dan profesionalisme ormas yang sehat merupakan sesuatu yang strategis dalam pembangunan bangsa. Terutama menghadapi perkembangan dunia global sehingga ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.³⁰

Pemberdayaan ormas berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dapat dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk meningkatkan keberlangsungan hidup ormas. Pemberdayaan dilakukan atas dasar menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran,

²⁹ Kumpulan Pengertian "Pengertian Pembinaan Menurut Para Ahli". <http://indofodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html>. diakses Selasa 22 Mei 2017, pukul 13.23 WIB.

³⁰Kemendagri "Pemberdayaan Ormas Hadapi Perkembangan Dunia Global". <http://www.Kemendagri.go.id> diakses Selasa 22 Mei 2017 pukul 14.06 WIB

dan integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemberdayaan ormas dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, berupa mendorong kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan organisasi.

Untuk provinsi dan kabupaten. Hal ini telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Hibah Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat dan lembaga nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Tata cara pemberian hibah dan sosial tersebut, tata cara penganggaran, pelaporan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi diatur dengan peraturan Gubernur atau peraturan Bupati tentang Pemberian dan Bantuan Sosial Pemerintah.³¹

Usaha perubahan dalam setiap organisasi selalu dilakukan sepanjang usia organisasi tersebut, dan merupakan sebuah proses yang berputar dan tidak pernah berhenti. Perubahan yang dilakukan dalam pembinaan organisasi merupakan perubahan jangka panjang yang tujuannya meningkatkan efisiensi kerja organisasi.³²

³¹Kemendagri “Perberdayaan Ormas Hadapi Perkembangan Dunia Global”. <http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/09/perlu-pemberdayaan-ormas-hadapi-perkembangan-dunia-global>. diakses Selasa 23 Mei 2017. Pukul 12.11 WIB

³²Putra Lima Bendang “Pembinaan Organisasi dan Proses Perubahan”. <https://putra5bendang.wordpress.com/2011/11/27/pembinaan-organisasi-dan-proses-perubahan/>. Diakses Selasa 23 Mei 2017, pukul 13.46 WIB.

Pembinaan ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan kegiatan yang bertujuan memberikan pembinaan, arahan, petunjuk dan aturan agar ormas atau LSM yang mampu mengembangkan potensi yang ada didalam organisasi serta mampu mencapai tujuan organisasi dalam rangka mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Maka dari itu diperlukan pembinaan kepada organisasi yang terdaftar secara rutin dengan membangun komunikasi antara pemerintah dan para pengurus ormas.

C. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perkembangan kelembagaan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tidak dapat dipisahkan dengan Kementerian Dalam Negeri mengingat adanya hubungan kausal antar variable dalam sejarah Kemendagri sebelumnya terhadap keberadaan organisasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dewasa ini dan di masa mendatang.

Selama masa reformasi (1997-sekarang), organisasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah beberapa kali mengalami perubahan. Berdasarkan sejarah terbentuknya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum seperti sekarang ini, diawali dari: Biro Politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1954. Direktorat Politik dan Pemilihan berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor. 3 Tahun 1963. Direktorat Jenderal Khusus berdasarkan Keppres Nomor 54 Tahun 1970 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 187 Tahun 1970, Direktorat Jenderal Sosial dan Politik berdasarkan Keppres Nomor 45 Tahun 1974.

Memasuki awal reformasi perkembangan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik diawali dengan: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa; Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa; Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, berdasarkan Kepmendagri Nomor. 40 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Depdagri; Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, berdasarkan Kepmendagri Nomor. 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Depdagri; dan saat ini bernama Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, berdasarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kemendagri.

Perkembangannya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yakni diantaranya dengan pembentukan forum-forum strategis yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Dan Nomor : 8 Tahun 2006; Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006; dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012. Pembentukan forum-forum tersebut merupakan bagian dari bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI.

Hubungan antara pemerintah dan organisasi masyarakat juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.

Pada Pasal 1 Permendagri Nomor 44 Tahun 2009 menjelaskan sebagai berikut:

1. Kerjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota dengan organisasi kemasyarakatan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasarkan kewenangan dan peran masing-masing pihak yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
2. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk turut berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
3. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

D. Tugas dan Wewenang Badan Kesbangpol Sumatera Utara

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum, Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan Politik dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat serta Tugas Pembantuan. Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan Bangsa, Kewaspadaan Nasional, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat;
4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi Internal dan Eksternal;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
7. Disamping tugas dan fungsi secara Struktural tersebut diatas posisi Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara juga bertugas secara fungsional sesuai tugas dan tanggung jawab karena jabatannya yakni sebagai:
 - a) Kepala Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara.
 - b) Seketaris Komunitas Intelijen Daerah Provinsi Sumatera Utara.
 - c) Sekretaris Dewan Penasehat FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Provinsi Sumatera Utara.
 - d) Sekrtaris Dewan Penasehat FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Provinsi Sumatera Utara.
 - e) Sekretaris Dewan Pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan
 - f) Ketua Forum Koordinasi PencegahanTerorisme (FKPT) Provinsi Sumatera Utara.
 - g) Koordinator Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing, dan NGO Provinsi Sumatera Utara.
 - h) Tim Verivikasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota.
 - i) Tim Pencegahan Narkotika Provinsi Sumatera Utara.
 - j) Tim Verifikasi Bantuan Hibah dan Ormas Provinsi Sumatera utara.
 - k) Seketariat Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Provinsi Sumatera Utara yang diketuai Gubernur Sumatera Utara.
 - l) Seketariat Tim Pemantau Perkembangan Politik Provinsi Sumatera Utara.³³

³³ Kesbangpolinmas Sumatera Utara <http://bakesbangpol.sumutprov.go.id> / diakses Kamis 10 Mei 2017, pukul 23.11 WIB.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara memiliki visi merajut kebersamaan, memperkokoh demokrasi guna mewujudkan ketahanan Sumatera Utara yang damai dan sejahtera. Dalam upaya menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan di daerah maka Badan Kesbangpol Sumatera Utara memiliki visi merajut kebersamaan, memperkokoh demokrasi guna mewujudkan ketahanan Sumatera Utara yang damai dan sejahtera. serta memiliki misi antara lain sebagai berikut:

1. Membangun identitas, karakter, dan talenta bangsa bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang makna berbangsa dan bernegara khususnya empat konsesus dasar nasional (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika)
2. Meningkatkan toleransi beragama, menjaga kerukunan umat beragama dan merajut keberagaman dengan meningkatkan sikap saling menghargai antar agama dan kelompok masyarakat Sumatera Utara yang heterogen.
3. Mendorong pengutana kordinasi dan komunikasi terhadap seluruh stakeholder dalam menjaga dan memelihara stabilitas wilayah Sumatera Utara demi terwujudnya yang aman, tentram dan damai.
4. Memberdayakan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah Sumatera Utara
5. Memberdayakan organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dan lembaga nirlaba lainnya di Sumatera Utara.
6. Meingkatkan kualitas demokrasi dan memantapkan kondisi demokrasi dan sosial politik di Sumatera Utara.³⁴

³⁴ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Organisasi Masyarakat

Landasan pembangunan bangsa Indonesia adalah berskala manusia. Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan. Pembangunan untuk memanusiakan, manusia, membudayakan manusia, menjadi insan-insan yang utuh, penuh gairah, berpribadi Pancasila yang kokoh, cerdas pikirannya. maju dinamis gerak langkahnya dan sejahtera hidupnya.³⁵

Pembangunan menuju tinggal landas yang dirancang dalam GBHN benar-benar realistis yang bertumpu pada idealisme yang mantap, antisipatif terhadap berbagai perubahan zaman dan akomodatif terhadap dinamika perkembangan aspirasi rakyat serta berwawasan masa depan, sehingga diyakini akan dapat menghantarkan bangsa dan rakyat Indonesia kearah tujuan mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras adil dan merata yaitu masyarakat adil dan berkemakmuran dan makmur berkeadilan.³⁶

Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak-hak asasi manusia diakui oleh undang-undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan berada pada pelbagai tangan, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas

³⁵ Marsudi Eko, 1993. *Kepemimpinan Pancasila*, ; Setyaki Eka Anugerah. Halaman 101

³⁶ *Ibid*

kedudukannya, untuk dapat memberikan perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri.³⁷

Hampir disetiap bidang kehidupan sekarang ini kita jumpai peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini, hukum menjelajahi hampir semua bidang kehidupan manusia.³⁸ Bila ditinjau dari perspektif perkembangan masyarakat dan negara, maka dapat dikatakan bahwa kejadian masuknya hukum kedalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menjadi semakin meningkat bersamaan dengan semakin meningkatnya peranan yang dimainkan negara didalam masyarakat. Maka dari itu, tidak ada satu sisipan didalam kehidupan masyarakat yang tidak melibatkan hukum didalamnya. Termasuk peraturan hukum yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan.

Negara sebagai sebuah lembaga terbesar harus turut serta dalam usaha penegekan hukum, pengayoman, pembinaan serta pengawasan terhadap ormas yang berdiri yang apabila dilaksanakan secara baik maka ormas mampu menjadi pilar dalam usaha pembangunan bangsa. Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuha-kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga sosial negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari golongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara itu.³⁹

³⁷ Sudaryo Gautama. 1983. *Pengertian Tentang Negara Hukum*; Bandung, Penerbit Alumni. Halaman 21

³⁸ Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*; Bandung. Angkasa. Halaman 15.

³⁹ Ni'matul Huda. 2011. *Ilmu Negara*; Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. Halaman 53.

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional menegaskan tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keterlibatan dunia dengan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan dua tujuan positif sebagai “*common virtues*” atau “*amr al-ma’ruf*” yang perlu diwujudkan bersama melalui pelebagaan negara.⁴⁰

Sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang dimaksud tidak bertentangan dengan Pancasila antara lain organisasi masyarakat yang didirikan tidak sebagai wadah mendirikan agama baru serta berusaha mengganti ideologi bangsa.

Organisasi merupakan suatu pola kerja antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi yang lain dari organisasi adalah sekelompok orang yang terbiasa mematuhi perintah para pemimpinnya dan tertarik pada kelanjutan dominasi partisipasi mereka dan keuntungan yang dihasilkan, yang membagi di antara mereka praktek-praktek dari fungsi yang dijalankan tersebut. Organisasi dapat

⁴⁰ *Ibid.* Halaman 57.

pula didefinisikan sebagai sebuah struktur hubungan kekuasaan dan kebiasaan orang-orang dalam suatu sistem administrasi.⁴¹

Organisasi masyarakat atau ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis massa yang bertujuan politis. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan dan sosial. Organisasi didirikan oleh sekelompok orang tertentu memiliki alasan. Organisasi masyarakat sebagai perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang bekerjasama, terkendali dan dipimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu misalnya lingkungan, cara, atau metode, material, mesin uang, dan beberapa sumber daya lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Orang yang terkumpul dalam sebuah organisasi sepakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui sumber daya secara sistematis dan terasional yang terkendali dan adanya pemimpin organisasi yang akan memimpin operasional dengan terencana.

Organisasi kemasyarakatan di Indonesia diatur dalam beberapa aturan diantaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan menimbang bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang

⁴¹ Lila Bismala-Nel Arianty-Titin Farida. 2015. *Perilaku Organisasi*; Medan. UMSUPress. Halaman 3

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemsyarakatan.

Organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang yang terkordinasikan secara sadar, atau kekuatan-kekuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih. Organisasi sebagai sebuah lembaga sosial dengan ciri-ciri khusus yaitu secara sadar dibentuk pada suatu waktu tertentu, para pendirinya mencanangkan tujuan yang biasanya digunakan sebagai simbol legitimasi, hubungan antara anggotanya dan sumber kekuasaan formal yang ditentukan secara jelas.⁴²

Berdasarkan beberapa pengertian organisasi yang dikemukakan di atas, maka organisasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu yang bekerja bersama dalam divisi kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi ada karena keterbatasan kemampuan fisik dan mental anggotanya. Organisasi adalah mekanisme yang terdiri kombinasi usaha individu dan kerja bersama untuk mencapai lebih dari yang bisa dicapai seseorang.

Organisasi terdiri dari beberapa unsur, hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sistem, dimana organisasi terdiri dari sub sistem atau bagian-bagaian, yang dalam pelaksanaan aktifitasnya saling berkaitan satu sama lain. Untuk mencapai tujuannya, sebuah organisasi dituntut untuk harus selalu peka dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah semua kekuatan yang muncul diluar batas-batas organisasi yang dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan didalam organisasi. Terdapat sebuah kecenderungan bahwa semakin semakin besar dan kuat organisasi maka akan semakin mampu untuk beradaptasi dengan faktor lingkungan.
2. Pola aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi, pada umumnya membentuk sebuah pola tertentu dengan urutan pola

⁴² *Ibid*

kegiatan relatif teratur dan berulang-ulang. Hal inilah yang menyebabkan organisasi tumbuh dan berkembang.

3. Sekelompok orang, dimana masing-masing memiliki keterbatasan baik kemampuan fisik, daya pikir maupun waktu. Dasar itulah yang membuat mereka berorganisasi, sehingga dapat saling bekerjasama dan melengkapi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴³
4. Tujuan organisasi terbagi menjadi
 - a. Tujuan jangka panjang, yang bersifat abstrak, merupakan cerminan dan misi organisasi.
 - b. Tujuan jangka pendek, yang merupakan tujuan operasional, atau taktis organisasi.

Keempat unsur yang membentuk organisasi tidak dapat dipisahkan, dan menjadikannya sebuah organisasi. Kelemahan pada salah satu unsur akan menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Manusia sebagai penggerak utama memiliki peranan sangat penting mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses yang berlangsung. Sebuah organisasi dapat dikatakan baik dan efektif, yaitu:

1. Tujuan organisasi itu jelas dan realistis, artinya dapat diukur baik dalam pencapaiannya maupun waktunya,
2. Pembagian kerja dan hubungan pekerjaan antara unit-unit, sub sistem-sub sistem atau bagian-bagian berlangsung dengan baik dan jelas,
3. Organisasi itu harus menjadi alat dan wadah yang efektif dalam mencapai tujuan,
4. Tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan,
5. Unit-unit kerja (departemen, bagian) ditetapkan atas eratnya hubungan pekerjaan,
6. Rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume pekerjaan dan tidak boleh terlalu banyak,
7. Jenis wewenang (*authority*) yang dimiliki setiap pejabat harus jelas.⁴⁴

Dilihat dari alasan mengapa sebuah organisasi didirikan secara garis besar organisasi bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:⁴⁵

⁴³ *Ibid*, halaman 4

⁴⁴ Suldin 91 “Kefektivan Organisasi” <https://suldin91.wordpress.com> Diakses pada tanggal 17 September 2017, Pukul 23.27 WIB

1. Organisasi berorientasi ekonomi (biasa disebut sebagai organisasi berorientasi laba – *profit oriented organization*). Organisasi berorientasi ekonomi adalah jenis organisasi yang sengaja didirikan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan ekonomi, khususnya kebutuhan ekonomi para pendirinya atau pemilik organisasi tersebut. Masyarakat umum mengenal organisasi ini sebagai sebuah perusahaan.
2. Organisasi tidak berorientasi ekonomi (disebut organisasi nirlaba- *not for profit organization*). Sebagaimana tersirat dari namanya, ukuran keberhasilan organisasi seperti ini bukan laba melainkan ukuran-ukuran lain sesuai dengan tujuan awal pendirian organisasi. Demikian juga orientasinya bukan kepada pemilik tetapi kepada para konstituen yang dilayaninya. Artinya, organisasi nirlaba lebih berorientasi kepada kesejahteraan para konstituen daripada kesejahteraan para pendirinya.

Setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Falsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Oleh karena itu, setuaiaop negara mempunyai falsafah yang berbeda. Karena suatu falsafah itu identic dengan keinginan dan watak rakyat dan bangsanya tidak mungkin untuk mengambil falsafah negara lain untuk dijadikan falsafah bangsanya begitu saja. Karena falsafah itu merupakan perwujudan dari watak dan keinginan dari suatu bangsa, segala aspek kehidupan bangsa tersebut harus sesuai dengan falsafahnya.⁴⁵

Ideologi berasal dari kata yunani yaitu *iden* yang berarti melihat, atau idea yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata logi yang berarti ajaran. Dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau science des ideas. Puspowardoyo (1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai komplek pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya.

⁴⁵ *Ibid.* Halaman 6

⁴⁶ Ni'matul Huda.2015. *Hukum Tata Negara*; Jakarta. Rajawali Pers. Halaman 78

Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

Pancasila merupakan satu ideologi yang dianut oleh pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun sesuatu golongan tertentu. Sebagai filsafat atau dasar kerohanian Negara, yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan, yang mewujudkan kenyataan dalam penyelenggaraan hidup kenegaraan kebangsaan dan kemasyarakatan. Bila terjadi kesenjangan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, harus kembali kepada filsafat Negara Republik Indonesia untuk mencari jalan keluarnya atau untuk meluruskan kembali.⁴⁷

Menurut pendapat Harol H. Titus. Definisi dari ideologi adalah: *A term used for any group of ideas concerning various political and economic issues and social philosophies often applied to a systematic scheme of ideas held by groups or classes*, artinya suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan masyarakat.⁴⁸

Pada waktu badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam rapat-rapatnya mencari *philosofische grondslag* untuk Indonesia yang akan merdeka, Pancasila diputuskan sebagai dasar negara. Hal itu

⁴⁷ Sarjanaku “ Pancasila Sebagai Ideologi Negara” <http://www.sarjanaku.com> diakses pada tanggal 16 September 2017, Pukul 03.10 WIB

⁴⁸ Hedi Sasrawan <https://hedisasrawan.blogspot.co.id/2015/08/26-pengertian-ideologi-menurut-para-ahli.html> Diakses pada tanggal 16 September 2017, Pukul 03. 15 WIB

berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara itu.⁴⁹

Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum materil. Oleh karena itu setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Jika hal itu terjadi peraturan itu harus segera dicabut. Pancasila ialah usaha pemikiran manusia Indonesia untuk mencari kebenaran, kemudian sampai mendekati atau menanggapi sebagai suatu kesanggupan yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu. Hasil pemikiran manusia yang sungguh-sungguh secara sistematis radikal itu kemudian dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung suatu pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk dijadikan dasar, asas, pedoman atau norma hidup dan kehidupan bersama dalam rangka perumusan satu negara Indonesia merdeka, yang diberi nama Pancasila.

Isi rumusan filsafat yang dinami Pancasila itu kemudian diberi status atau kedudukan yang tegas dan jelas serta sistematis dan memenuhi persyaratan sebagai suatu sistem filsafat. Termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat maka filsafat Pancasila itu berfungsi sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang diterima dan didukung oleh seluruh bangsa atau warga Negara Indonesia.

Pancasila sebagai satu rangkaian kesatuan yang bulat dan utuh merupakan dasar hukum, dasar moral, kaidah fundamental bagi peri kehidupan bernegara dan masyarakat Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah.

⁴⁹ *Ibid*

Pancasila sebagai dasar negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga Negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar Negara, harus ditindak menurut hukum yakni hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai *weltanschauung*, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat, artinya setiap manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam hidup dan kehidupannya, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mempunyai sifat imperatif memaksa. Sedangkan pengamalan atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam hidup sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan Negara dihubungkan fungsinya sebagai dasar Negara, yang merupakan landasan idiil bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia dapatlah disebut pula sebagai ideologi nasional atau ideologi Negara.

Dijadikannya pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia membawa sebuah konsekuensi bahwa nilai nilai yang terkandung dalam pancasila telah menjadi landasan pokok sekaligus landasan fundamental untuk penyelenggaraan negara. Seperti yang kita ketahui pancasila sendiri terdiri dari

lima sila yang menjadi lima nilai-nilai dasar yang bersifat fundamental. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila antara lain adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Pada dasarnya terdapat dua macam nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4 Pancasila ditetapkan sebagai nilai dasar dan memiliki penjabaran sebagai nilai fundamental.

Pada dasarnya nilai-nilai Pancasila (nilai instrumental) haruslah tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang sebelumnya telah dijabarkan. Sementara itu dalam menjabarkan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila sendiri tidak boleh menyimpang dari nilai dasarnya. Adapun penjabaran nilai dan isi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Sila Pertama Pancasila (Nilai Ketuhanan)

Sila ke 1 Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung nilai Ketuhanan yang artinya Bangsa Indonesia memberikan kebebasan pada rakyat untuk menganut menjalankan sekaligus mengamalkan ibadah berdasarkan agama masing-masing individu tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan memiliki sifat yang sempurna.
- b. Memiliki ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara melakukan semua perintahNya dan menjauhi laranganNya.
- c. Saling hormat menghormati antar umat beragama.
- d. Adanya bentuk kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

2.Sila Kedua Pancasila (Nilai kemanusiaan)

Didalam pancasila sila kedua memiliki arti yakni segenap bangsa dan rakyat Indonesia diakui serta diperlakukan sebagaimana mestinya sesuai harkat serta martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nilai nilai pancasila ini dilandasi pada pernyataan bahwa semua manusia memiliki derajat, martabat, hak dan kewajiban yang sama. Nilai nilai yang terkandung dalam pancasila sila kedua antara lain adalah:

- a. Manusia memiliki hak dan martabat yang sama dan seajar.
- b. Timbulnya pengakuan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang paling sempurna.
- c. Dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan akan mendapat perlakuan adil dari dan kepada manusia lain.
- d. Setiap manusia memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi sehingga mereka tidak bisa bertindak seenaknya sendiri.

3.Sila Ketiga Pancasila (Nilai persatuan)

Makna yang terkandung dalam pancasila sila ketiga merupakan wujud berupa tekad kuat dan utuh yang berasal dari berbagai aspek kehidupan yang memiliki satu tujuan dan tergabung menjadi satu yakni Indonesia. Sebagaimana makna yang terkandung dalam sila ketiga pancasila yang berbunyi "*Persatuan Indonesia*" memiliki makna dan nilai persatuan. Adapun makna dan nilai sila ketiga pancasila yang lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa diatas kepentingan diri sendiri dan golongan.
- b. Mempunyai rasa cinta tanah air, bangsa serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsanya sendiri.
- c. Mengakui semua suku bangsa termasuk dengan keanekaragaman budaya suku bangsa tersebut. Hal ini tentunya dapat mendorong bangsa Indonesia menuju persatuan dan kesatuan

4. Sila Keempat Pancasila (Nilai kerakyatan)

Pancasila sila keempat berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" makna sila keempat pancasila menegaskan pada kita bahwa segala proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada asas musyawarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Selain itu nilai pancasila sila keempat juga menegaskan bahwa pemerintahan yang dilaksanakan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Adapun makna dan nilai lain yang terkandung dalam sila keempat pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Rakyat Indonesia merupakan warga negara yang memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama.
- b. Asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah serta mufakat.
- c. Mengutamakan segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan diri sendiri dan golongan.
- d. Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang.

5. Sila Kelima Pancasila (Nilai keadilan)

Pancasila sila kelima berbunyi "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*" nilai sila kelima pancasila ini menegaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tercipta keseimbangan yang sesuai antara hak dengan kewajiban. Serta sebagai anggota masyarakat sebangsa setanah air kita harus menghormati hak hak yang dimiliki orang lain, bersikap adil dan suka menolong sesama jika diperlukan. Makna dan nilai lain yang terkandung dalam pancasila sila kelima adalah:

- a. Semua manusia memiliki derajat yang sama di mata hukum.
- b. Mencintai segala jenis pembangunan demi kemajuan bangsa
- c. Tidak membedakan manusia berdasarkan derajat dan golongan

d. Adil dan bijaksana dalam segala tindakan⁵⁰

Pancasila merupakan dasar dari norma-norma yang tidak boleh dilanggar. Pancasila yang begitu agung tidak boleh dikesampingkan dalam penyelenggaraan negara. Dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Seperti beberapa penyimpangan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintah yang terjadi pada perumusan Undang-Undang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penyimpangan tersebut berupa penyelewengan isi Undang-Undang yang dirasa tidak sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila. Pancasila yang mempunyai nilai-nilai agung dirasa tidak sejalan dengan beberapa Undang-Undang yang dirumuskan.

Di Indonesia hak setiap orang atau warganya untuk berorganisasi telah dijamin dalam Undang Undang Dasar. Meskipun begitu undang-undang juga melarang berdirinya sebuah organisasi yang dinilai membahayakan keutuhan negara. Ada dua alasan kenapa sebuah organisasi bias menjadi terlarang untuk hidup di Indonesia yaitu ditakutkan organisasi yang berafiliasi kepada disintegrasi sosial, kelompok dan bangsa, serta sewenang-wenang mengambil keputusan yang memunculkan konflik horizontal. Berikut beberapa organisasi yang terlarang di Indonesia :

1. Partai Komunis Indonesia (PKI)

PKI adalah kependekan dari Partai Komunis Indonesia, sejak 1923 partai ini mulai didirikan oleh Musso dan kawan-kawan. PKI berkembang pesat

⁵⁰ Materi Belajar “Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila” , <http://materi4belajar.blogspot.co.id/2017/03/nilai-nilai-yang-terkandung-dalam.html>, di akses pada tanggal 16 September 2017, pukul 02.32 WIB

diwilayah Jawa dan menyasar kaum miskin sebagai calon pengikut mereka. Cara-cara partai ini bertumbuh kala itu memang penuh kekerasan dan intimidasi, selain juga harus bersaing dengan pengaruh partai lain, semisal Partai Masyumi dan PNI. Perseteruan mereka bahkan menyebabkan banyak jatuh korban jiwa, terutama dari kalangan rakyat bawah yang mudah sekali terprovokasi oleh kampanye-kampanye mereka. PKI berniat mendirikan negara Soviet Indonesia, mereka lalu memberontak 1949, 1965. Namun bisa ditumpas oleh TNI, dan akhirnya dilarang atau dinyatakan terlarang oleh pemerintah Indonesia. Pelarangan terhadap PKI diatur dalam TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 yang menyatakan bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila, orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.

2. Gafatar

Gafatar atau Gerakan Fajar Nusantara, adalah organisasi keagamaan yang menggabungkan tiga ajaran agama yang berbeda Islam, Kristen serta Yahudi. Tujuan organisasi ini menurut penyelidikan pihak intelejen adalah ingin juga mendirikan sebuah negara sendiri, makanya organisasi GAFATAR menjadi terlarang. Pada awal terbentuknya GAFATAR ini banyak pihak sudah menuduh bahwa organisasi ini merupakan jelmaan dari organisasi Al Qiyadah Al Islamiyah Pimpinan Achmad Mushadiev/Ahmat Muzadek. Untuk meraih simpati dari calon

pengikut Gafatar sering mengadakan acara-acara bersifat sosial, mulai dari donor darah atau kegiatan amal lainnya. Banyak simpati didapatkan namun para simpatisannya kemudian banyak yang menghilang dari pergaulan masyarakat.

3. Satrio Piningit Weteng Buwono

Organisasi ini masih kecil dan sedikit pengikutnya sewaktu digerebek di markas mereka di Jakarta Selatan Organisasi Satrio Piningit Weteng Buwono ini adalah suatu kelompok pengajian yang dipimpin oleh seorang Imam sesat bernama Agus Imam Solikhin. Ajaran yang dianjurkan dalam kelompok pengajian pimpinan Agus menghalalkan sex bebas saat pengajian berlangsung, bahkan boleh ditonton oleh anggota kelompok yang lain. Anggota kelompok ini memang kecil tapi ajarannya yang menyimpang itu menjadi berita besar di tahun 2008. Perkumpulan ini dilarang karena merusak moral generasi muda.

4. ISIS Indonesia

ISIS adalah kependekan dari Islamic State of Iraq and Syiria, Negara Islam Iraq dan Syuriah. Mereka digolongkan ke dalam organisasi teroris karena kekejamannya untuk mewujudkan sebuah negara Islam "nostalgic" seperti jaman kekholidhan Islam di masa lalu. ISIS mempunyai cabang diberbagai negara, termasuk Indonesia. ISIS Indonesia termasuk dalam cabang Asia Tenggara bersama Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Selain merekrut banyak simpatisan ISIS di Indonesia untuk dikirim ke Syuriah, mereka juga melakukan berbagai kegiatan terorisme di Indonesia.

5. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Kementrian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum yang melekat pada ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Itu sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan atau ormas (Perppu Ormas). HTI ingin mengubah territorial Negara dan ingin menghapus Pancasila dari Indonesia. Menurut HTI, hanya hukum Al-Quran dan Sunnah saja yang dijadikan patokan, sedangkan Pancasila bukanlah hukum Allah. Hal ini di buktikan, tatkala RUU ormas mengusulkan asas tunggal yaitu Pancasila, HTI termasuk organisasi yang menolak itu. Baginya, Pancasila memang bukan hukum.⁵¹

Maka dari itu, perlu adanya pemahaman dan penerapan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, terutama oleh penyelenggara negara. Peraturan yang dibuat oleh para penyelenggara negara diharapkan dapat kembali sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga Dasar Negara tetap menjadi landasan hukum yang praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintah juga memperluas definisi mengenai ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan draf Perppu Ormas, bagian penjelasan pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebutkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme,

⁵¹ Tabuh Gong “Organisasi Terlarang di Indonesia”, <http://tabuhgong.blogspot.com> diakses pada tanggal 19 September 2017, Pukul 21:48

komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Organisasi masyarakat terdapat dalam dua bentuk yaitu yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum dapat berbentuk yayasan atau sebuah perkumpulan sedangkan yang tidak berbadan hukum dapat memiliki kepengurusan struktur berjenjang maupun tidak berjenjang. Yang memiliki struktur kepengurusan berjenjang, maka didaftarkan oleh pengurus pada tingkat pusat.

Pendirian dan aktivitas ormas harus sesuai dengan peraturan yang ada. Kegiatan-kegiatan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentu saja sangat membahayakan eksistensi bangsa dan rawan terhadap timbulnya konflik yang berkepanjangan.

Perkembangan dinamika sosial yang semakin rumit hadir ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat menuntut setiap individu untuk dapat berperan aktif dan beradaptasi agar tidak menjadi hambatan dalam mewujudkan tatanan masyarakat ideal. Dalam usaha tersebut diperlukan adanya kerjasama, kesatuan pemahaman sehingga terbentuknya manfaat dan tercapainya tujuan organisasi yang sesungguhnya.

B. Peran Kesbangpol Sumatera Utara Dalam Pembinaan Ormas

Pelayanan publik menjadi ukuran yang penting didalam sebuah Negara demikrasi. Lewat instrument regulasi, fiskal, dan administrasinya, Negara memproduksi layanan dan mendistribusi barang ke publik. Kontras dari ujaran kaum liberal/ neo liberal, Negara tak hanya berperan ketika pasar gagal bekerja

lewat pelayanan publik, Negara membuka *access to justice* (akses untuk keadilan) dan pembangunan inklusif bagi warga.⁵²

Sebagai sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku, maka Badan Kesbangpol memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kerja kepada negara. Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁵³

Berdasarkan kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*), yang didalamnya antara lain mengandung makna bahwa “*It has been referred to as of the most comprehensive significance, including almost every character of hazard of respobility, absolute, contingent, or likely. It has been defined to mean: all character of debts and obligations*” (*liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter dan resiko tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban). Disamping itu, *liability* juga merupakan “*condition of being actually or potentially subject to an obligation, condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense, or burden condition which creates a duty to perform an act immediately or in the future*” (kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab dalam hal-hal yang aktual atau mungkin

⁵² Robert Endi Jaweng, 2014, *Yth Bapak Presiden*; Jakarta. Gramedia. Halaman 41

⁵³ Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*; Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Halaman 334.

seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang).⁵⁴

Sementara itu, *Responsibility* berarti, “*the obligation to answer for an act done, and repair or otherwise make resituion for any injury it may have caused*” (kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).⁵⁵

Pertanggungjawaban Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara adalah bentuk pelayanannya kepada publik. Inu Kencana mendefinisikan pelayanan publik sebagai sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Oleh karena itu, pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.⁵⁶

Menurut Philip Kotler “*A service is any act or performance that one party can offer to another that isi essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied in pshysycal produce*” (pelayanan merupakan setiap tindakan atau pelaksanaan yang dapat

⁵⁴ *Ibid.* Halaman 335

⁵⁵ *Ibid.* Halaman 336

⁵⁶ Husni Thamrin, 2013. *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*; Sleman.Aswaja Pressindo. Halaman 28.

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya menunjukkan tidak nyata dan tidak mengakibatkan kekuasaan atas segala sesuatunya). Pandangan Kotler tersebut dapat dipahami bahwa pada hakikatnya pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.⁵⁷

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) adalah Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan salah satu direktorat dari Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Upaya menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan di daerah maka Badan Kesbangpol Sumatera Utara memiliki visi merajut kebersamaan, memperkokoh demokrasi guna mewujudkan ketahanan sumatera utara yang damai dan sejahtera. serta memiliki misi antara lain sebagai berikut:

1. Membangun identitas, karakter, dan talenta bangsa bagi masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang makna berbangsa dan bernegara khususnya empat konsensus dasar nasional (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika)
2. Meningkatkan toleransi beragama, menjaga kerukunan umat beragama dan merajut keberagaman dengan meningkatkan sikap saling menghargai antar agama dan kelompok masyarakat Sumatera Utara yang heterogen.
3. Mendorong pengutana kordinasi dan komunikasi terhadap seluruh stakeholder dalam menjaga dan memelihara stabilitas wilayah Sumatera Utara demi terwujudnya yang aman, tentram dan damai.
4. Memberdayakan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah Sumatera Utara

⁵⁷ *Ibid*

5. Memberdayakan organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dan lembaga nirlaba lainnya di Sumatera Utara.
6. Meningkatkan kualitas demokrasi dan memantapkan kondisi demokrasi dan sosial politik di Sumatera Utara.⁵⁸

Upaya terhadap pembinaan ormas di Sumatera Utara, Badan Kesbangpol berdasarkan Pergub Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2017 tentang struktur organisasi daerah. Peran Badan Kesbangpol dalam pembinaan ormas dibawah bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan ormas. Badan Kesbangpol melakukan pembinaan, pengawasan, fasilitasi pendaftaran ormas berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Bentuk peran Badan Kesbangpol Sumatera Utara dalam pengawasan organisasi masyarakat antara lain dimulai dari proses pendaftaran dan penerbitan SKT. Organisasi yang melapor harus dilihat tentang visi dan tujuan berdirinya ormas tersebut, kemudian pengawasan terhadap ormas untuk memberikan laporan oleh ormas tentang aktivitas setiap 6 bulan sekali serta fasilitasi kebijakan sebagai contoh misalnya ada undang-undang terbaru mengenai ormas serta pembinaan dengan melakukan pola kerjasama dengan ormas dalam bentuk kegiatan.

Pola kerjasama antara Badan Kesbangpol dengan ormas salah satunya jika ada isu-isu strategis, dan isu-isu aktual maka Badan Kesbangpol mengundang ormas-ormas untuk memberikan sumbangsih pemikiran seperti masukan dan kritik terkait ideologi hingga pertahanan dan keamanan negara.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Harry Ramadhan, Kepala Sub Bidang Organisasi Masyarakat Badan Kesbangpol Sumatera Utara 28 Agustus 2017.

C. Upaya Hukum Badan Kesbangpol Terhadap Ormas Yang Melanggar Aturan

Semakin maju zaman, semakin banyak pula masalah yang ditimbulkan dan dihadapi oleh manusia, termasuk dari ormas. Tak jarang bahkan sesama ormas saling sikut demi memperebutkan dominasi kelompok mana yang paling berkuasa. Masyarakat modern terjebak dalam pencarian kebenaran yang justru menyeret ke arena pertarungan kekuatan. Kebenaran di identikkan dengan keunggulan. Lalu menjadi ajang pendakuan serta pembuktian hubungan pengetahuan kekuasaan, pencarian massa, dan pengakuan sosial. Maka tidak heran kekerasan karena agama tidak juga menghilang dari cakrawala humanism, seakan manusia tidak belajar dari masa lalu yang penuh konflik dengan motivasi agama.⁶⁰

Masyarakat disebut dewasa bila bias menggunakan cara-cara yang bertanggung jawab dan beradab sehingga tidak lagi dikendalikan oleh mitos atau keyakinan yang secara rasional tidak bias dipertanggungjawabkan, dan tidak bias dikomunikasikan. Fanatisme dan kekerasan lahir dari kepatuhan buta dan diarahkan oleh visi manikean. Fanatisme menolak pluralitas atau yang berberda.1 visi manikean menumbuhkan keyakinan bahwa dunia hanya terdiri dari dua kelompok, yaitu baik dan jahat. Semua diukur hanya melalui perspektif dualisme baik jahat, bahkan realitas direduksi ke logika biner baik-jahat atau kawan-musuh.⁶¹

⁶⁰ Haryatmoko.2010. *Dominasi Penuh Muslihat : Akar kekerasan dan Diskriminasi*; Jakarta, Gramedia.

⁶¹ *Ibid*

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.

Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Dalam hal perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Yang dimaksud dengan pemerintah itu selalu suatu organisasi (politik) yang menjadi pimpinan suatu negara dan yang secara formil saja atas nama rakyat, dikuasai oleh sesuatu golongan dalam masyarakat dan yang diberi tugas atau memberi kepada dirinya tugas memimpin masyarakat yang terorganisasi dalam negara itu.

Pelanggaran sesuatu peraturan hukum biasanya yang bertindak terhadap pelanggar ialah pemerintah. Dengan perantaraan alat-alat pakasanya pemerintah dapat memaksa tiap-tiap orang berkelakuan menurut kaidah-kaidah tata tertib masyarakat, terutama tata tertib hukum dalam masyarakat. Dengan hal pelanggaran hukum biasanya yang mendapat kerugian (oleh pelanggaran itu) diberi pertolongan oleh pemerintah. Legitimasi (pengesahan) kekuasaan hukum ialah pemerintah (seperti halnya dengan legitimasi kekuasaan agama ialah tuhan). Demikian juga dengan sanksi yang bersangkutan.

Pelanggaran kebiasaan (adat) atau agama (yang belum diterima sebagai hukum), reaksi dari pihak pemerintah jarang sekali ada (agama biasanya tidak berlegitimasi pada kekuasaan pemerintah). Hanya dalam hal pelanggaran itu membawa bahaya yang pada umumnya bahaya ekonomis bagi kelas yang berkuasa dalam masyarakat, yang sangat besar untuk pertahanan tata tertib masyarakat, maka pemerintah bertindak terhadap pelanggar atau dengan kata lain dalam hal pelanggaran kebiasaan (adat) atau agama, jarang yang dirugikan diberi pertolongan oleh pemerintah. Dalam hal pelanggaran kesusilaan, dari pihak pemerintah reaksi pada umumnya tidak ada. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh masyarakat kepada pelanggar kadang-kadang lebih berat rasanya dari pada suatu hukuman yang dijatuhkan oleh seorang hakim dan keputusannya dilakukan oleh pemerintah.⁶²

Adanya sanksi merupakan akibat hukum dari suatu perbuatan yang dilanggar. Maka dari itu, dalam peraturan ormas, ada yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh ormas. Seperti yang tertuang didalam Perpu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat didalam Pasal 59, ormas dilarang untuk :

1. Menggunakan nama, lambang, bendera atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan
2. Menggunakan tanpa izin nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

⁶²Informasi Ahli "Pengertian Sanksi Dalam Hukum", *informasiahli.com* di akses pada tanggal 11 September 2017, Pukul 17.02 WIB

3. Menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Mengumpulkan dana untuk partai politik
5. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan
6. Melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia
7. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial
8. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Menggunakan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi yang mempunyai pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang
10. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Ormas sebagai organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Menyikapi keberadaan berbagai organisasi yang nyata-nyata telah meresahkan masyarakat karena melakukan tindak kekerasan, pembubaran haruslah dimungkinkan.

Konsekuensi dari ormas yang melanggar aturan secara tertulis telah diatur didalam Perpu Nomor. 2 tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat yang apabila ormas melanggar aturan terdapat dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Salah satu bentuk pelanggaran yang biasa terjadi pada ormas

adalah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari ormas tersebut dalam menjalankan roda organisasi. Sebagai contoh organisasi tersebut fokus pada masalah pengawasan, tapi melakukan penindakan, kemudian melakukan proses hukum yang seharusnya dilakukan oleh penyidik dan penyelidik. Kejadian ini biasanya ormas dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan SKT hingga pembekuan ormas. Lalu sanksi pidana biasanya dikenakan kepada ormas apabila melakukan hal-hal seperti menebar kebencian, menebar hasutan, menggunakan simbol separatis, mengganggu ketertiban umum, hingga makar.

Pertimbangan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif, Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor: 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.⁶³

Dibandingkan dengan UU No. 17 Tahun 2013, banyak hal baru muncul dalam Perppu No. 2 Tahun 2017 itu, mulai dari pengertian tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), larangan-larangan, hingga sanksi terhadap Ormas maupun anggota dan/atau pengurus Ormas. Selain itu, Perppu No.2 Tahun 2017

⁶³ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia <http://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no-22017/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, Pukul 11.14 WIB

juga menghapuskan sejumlah ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2013, yaitu mulai dari Pasal 63 hingga Pasal 80, Pasal 81, dan menambahkan Pasal 80A, 82A, dan Pasal 83A.

Pasal-pasal yang dihapus itu (Pasal 63 – Pasal 80) mengatur ketentuan mengenai penjatuhan sanksi dan mekanisme mulai dari peringatan tertulis oleh pemerintah dan pemerintah daerah, penghentian sementara kegiatan Ormas dalam lingkup nasional, pencabutan status badan hukum Ormas hingga permohonan pembubaran Ormas melalui Pengadilan Negeri oleh Kejaksaan atas permintaan tertulis yang diajukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam Perppu No. 2 Tahun 2017, ketentuan mengenai Sanksi bagi Ormas telah diatur dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62.⁶⁴

Menurut Pasal 60 Perppu No. 2/2017, Ormas yang melanggar ketentuan Pasal 21 (kewajiban), Pasal 51 (kewajiban bagi Ormas yang didirikan oleh WNA), dan Pasal 59 ayat (1,2) mengenai larangan-larangan dijatuhi sanksi administratif. “Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 (larangan bagi Ormas yang didirikan WNA) dan Pasal 59 ayat (3,4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana,” bunyi Pasal 60 ayat (2) Perppu No. 2/2017 itu.

Perppu ini juga merubah ketentuan mengenai sanksi administratif yang diatur pada Pasal 61 menjadi: 1. Sanksi administratif terdiri atas: a. Peringatan

⁶⁴ *Ibid*

tertulis; b. Penghentian kegiatan; dan/atau c. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Sementara terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing (WNA), menurut Perppu ini, selain sanksi administratif juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif sebagai dimaksud berupa: a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau b. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Menurut Perppu ini, peringatan tertulis sebagaimana dimaksud diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan. Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. “Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum,” bunyi Pasal 62 ayat (3) Perppu No. 2/2017 itu. Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud, sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid*

Selain penjatuhan sanksi bagi Ormas, Perppu No. 2 Tahun 2017 juga mengatur mengenai ketentuan pidana dengan menyisipkan satu pasal di antara Pasal 82 dan Pasal 83, yaitu Pasal 82A. Menurut Perppu ini, setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c (melakukan tindak kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial) dan d (melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.⁶⁶

Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a (melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan); dan b (melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia), dan ayat 4 (melakukan kegiatan sparatis yang mengancam kedaulatan NKRI dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

“Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud, yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana,” bunyi Pasal 82A ayat (3) Perppu No. 2 Tahun 2017 itu. Dalam Pasal II disebutkan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 10 Juli 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly. ⁶⁸

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendapatkan banyak kritikan. Salah satu hal yang dikritik adalah poin penjatuhan sanksi pidana terhadap anggota ormas yang bermasalah dan melanggar aturan. Menurut Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Rizky Argama seperti dikutip dari Kompas Online mengatakan Ketentuan itu sangat problematik karena memungkinkan negara untuk menghukum orang bukan karena tindakan pidana yang dilakukan, melainkan karena status keanggotaan di dalam sebuah ormas, Situasi itu tentu berpotensi melanggar kebebasan berserikat warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi. semangat untuk menjaga falsafah Pancasila dan UUD 1945 harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Namun, pengaturan penjatuhan sanksi terhadap ormas dan adanya pembedaan yang tidak proposional akan membangkitkan sifat represif negara. Perppu Ormas

⁶⁸ *Ibid*

menempatkan posisi negara kembali berhadap-hadapan dengan organisasi masyarakat sipil sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru.⁶⁹

Rizky menganggap Perppu Ormas menghilangkan bagian penting dari jaminan kebebasan berserikat di Indonesia, dengan adanya pembubaran organisasi tanpa melalui pengadilan. Pasal 61 Perppu Ormas memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Padahal, kata Rizky, proses itu penting untuk menjamin prinsip *due process of law* yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri. Hakim juga semestinya diberi kesempatan untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil. Mekanisme ini juga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dalam membubarkan ormas.⁷⁰

Pembubaran ormas tanpa melalui jalur pengadilan terakhir kali terjadi saat Pemerintah Orde Baru dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985. Saat itu, pemerintah membubarkan secara sepihak organisasi Pemuda Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) pada 1987. Tidak ada urgensi pembentukan Perppu tersebut. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, tercantum tiga syarat kondisi terbitnya perppu. Syarat tersebut yakni adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, adanya kekosongan hukum karena undang-undang yang dibutuhkan belum ada atau tidak

⁶⁹ Kompas “Sanksi Pidana pada Perppu Ormas Dinilai Mengancam Kebebasan Berserikat” <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/13/12105241/sanksi-pidana-pada-perppu-ormas-dinilai-mengancam-kebebasan-berserikat> di akses pada tanggal 17 Oktober 2017, Pukul 12:35

⁷⁰ *Ibid*

memadai, dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur normal pembuatan undang-undang. Ketiga prasyarat itu tidak terpenuhi karena tidak adanya situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatuhan sanksi terhadap ormas.⁷¹

Terlepas dari pro dan kontra penerbitan Perpu tersebut, jelas diatur didalam Undang-Undang tentang ormas dan segala bentuk hak serta kewajibannya dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Seandainya ada ormas yang melanggar peraturan maka sudah seharusnya diberikan efek jera terhadap ormas tersebut dan menjadi peringatan bagi ormas lainnya apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Upaya pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku merujuk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁷¹ *Ibid*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Semua lini kehidupan masyarakat Indonesia diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Pengaturan hukum terhadap organisasi masyarakat diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, diperjelas dengan Peraturan Pemerintah tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, serta diperinci lagi didalam Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.
2. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara dalam upaya pembinaan ormas terletak pada urusan administrasi seperti pendaftaran hingga penerbitan SKT. Pola kerjasama antara Badan Kesbangpol dengan ormas salah satunya jika ada isu-isu strategis, dan isu-isu aktual maka Badan Kesbangpol mengundang ormas-ormas untuk memberikan sumbangsih pemikiran seperti masukan dan kritik terkait ideologi hingga pertahanan dan keamanan negara.
3. Upaya hukum yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Sumatera Utara terhadap ormas yang melanggar aturan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat dan Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

B. Saran

1. Hendaknya peraturan terhadap organisasi harus ditegakkan secara adil tanpa memandang siapa pimpinan organisasinya. Aparatur pemerintah diharapkan untuk lebih teliti kepada ormas-ormas yang mampu mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila.
2. Hendaknya pembinaan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Sumatera Utara terhadap ormas lebih efisien lagi sehingga antara Badan Kesbangpol dan ormas yang terdaftar secara resmi semakin dekat dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
3. Hendaknya terhadap ormas yang melanggar aturan Badan Kesbangpol tidak tebang pilih dalam memberikan sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dadang Supardan. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta; Bumi Aksara
- Husni Thamrin, 2013. *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*; Sleman. Aswaja Pressindo
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Lila Bismala-Nel Arianty-Titin Farida. 2015. *Perilaku Organisasi*; Medan. UMSUPress
- Ni'matul Huda. 2011. *Ilmu Negara*; Jakarta. PT Rajagrafindo Persada
- Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*; Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok; Rajawali Pers

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat
- Permendagri Nomor 43 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kemendagri.

C. Internet

- Aliajah's Blog "Pengertian Organisasi Secara Umum dan Pengertian Organisasi Menurut Para Ahli" <https://google.co.id/amp/s/aliajah.wordpress.com/2013/03/19/pengertian-organisasi-secara-umum-dan-pengertian-organisasi-menurut-para-ahli/amp/>
- Danita "Pentingnya Tujuan Organisasi" <http://anitamutez.blogspot.co.id/2012/04/pentingnya-pengertian-tujuan-organisasi.html>

- Dhiedortorg “Pengertian, Definisi, Arti Organisasi dan Unsur – unsurnya“, <https://dhiedortorg.wordpress.com/2011/09/25/pengertian-definisi-arti-organisasi-dan-unsur-unsurnya/>
- Definisi Pengertian “Efektivitas Organisasi” <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/efektivitas-organisasi.html>
- Edukasi PPKn “Pengertian, Fungsi dan Tujuan Ormas / Organisasi Kemasyarakatan”, <http://www.edukasippkn.com/2016/05/pengertian-fungsi-dan-tujuan-ormas.html>,
- Edukasi PPKn “Pengertian/Arti Manusia Sebagai Makhluk Sosial”, <http://www.edukasippkn.com/2016/01/pengertian-arti-manusia-sebagai-makhluk.html>
- Eituzed “Manusia Sebagai Makhluk Sosial”, <https://eituzed.blogspot.co.id/2012/11/manusia-makhluk-sosial.html>
- Informasi Ahli “Pengertian Sanksi Dalam Hukum” <informasihli.com/2015/08/pengertian-sanksi-dalam-hukum.html>
- Kemendagri “Pemberdayaan Ormas Hadapi Perkembangan Dunia Global”. <http://www.Kemendagri.go.id/article/2015/03/09perlu-pemberdayaan-ormas-hadapi-perkembangan-dunia-global>,
- Kemendagri “Perberdayaan Ormas Hadapi Perkembangan Dunia Global”. <http://www.kemendagri.go.id/article/2015/03/09/perlu-pemberdayaan-ormas-hadapi-perkembangan-dunia-global>.
- Kumpulan Pengertian “Pengertian Pembinaan Menurut Para Ahli”. <http://indfodanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-pembinaan-menurut-para-ahli.html>.
- Maliqren “Ciri-ciri Organisasi”, <https://maliqren.wordpress.com/2011/11/27/ciri-ciri-organisasi/>
- Materi Belajar “Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila” , <http://materi4belajar.blogspot.co.id/2017/03/nilai-nilai-yang-terkandung-dalam.html>
- Mikirbae “Interaksi Manusia Alam Sosial” <www.mikirbae.com/2015/05/interaksi-manusia-alam-sosial-.html>
- Ngelmu “Pengertian Organisasi: Ciri, Unsur, Manfaat, Dan Pentingnya Organisasi”, <www.ngelmu.id/pengertian-organisasi/>
- PPKn “Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Kekuasaan Negara”

<https://ppknkelasxwithsyf.wordpress.com/2016/12/04/nilai-nilai-pancasila-dalam-kerangka-praktik-penyelenggaraan-kekuasaan-negara/>

Sarjanaku “ Pancasila Sebagai Ideologi Negara” Sarjanaku “Pancasila Sebagai Ideologi Negara” <http://www.sarjanaku.com/2011/05/pancasila-sebagai-ideologi-negara.html>

Tabuh Gong “Organisasi Terlarang di Indonesia”, <http://tabuhgong.blogspot.com/2016/02/organisasi-terlarang-di-indonesia.html>

Wikipedia, “Organisasi”. <https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi>

Wikipedia “Organisasi Massa”. https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_massa

Putra Lima Bendang “Pembinaan Organisasi dan Proses Perubahan”. <https://putra5bendang.wordpress.com/2011/11/27/pembinaan-organisasi-dan-proses-perubahan/>